



PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MoA)



FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

DAN

DINAS PARIWISATA KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PROGRAM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA

NOMOR : 4870/IT4/KS/2024
NOMOR : 11/MoU/IX/2024

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga Puluh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-08-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.H** : Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Parangtritis Km. 6,5 Sewon, Bantul, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Joko Mursito, S.Sn., M.A** : Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jl. Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55652 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Pariwisata Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Seni yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang yang menyelenggarakan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang bertugas untuk mengelola, melestarikan, dan mengembangkan pariwisata di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

- Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas wewenang dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk berkolaborasi berdasarkan azas itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menuangkan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman dalam memfasilitasi sumber daya di bidang penelitian di antara **PARA PIHAK**, berdasarkan prinsip kebersamaan dan saling menguntungkan **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling memberikan manfaat dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang akan disediakan oleh masing-masing **PIHAK** dalam bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK**;
2. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
3. Pertukaran link laman web antar **PIHAK** untuk dipublikasikan pada laman web resmi dan media sosial masing – masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
4. Dst.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis dengan Implementasi Kerja Sama (*IA – Implementation Arrangement*) berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 **PARA PIHAK** dapat menunjuk atau menguasai kepada unit kerja masing-masing **PIHAK**.
3. Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Implementasi Kerja Sama, **PARA PIHAK** membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** memiliki hak :
 - a. Terlibat secara bersama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

- b. Terlibat secara bersama dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 - c. Publikasi link web antar **PIHAK**
2. **PARA PIHAK** memiliki kewajiban:
- a. Menyelenggarakan secara bersama Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - b. Menyelenggarakan secara bersama Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 - c. Mencantumkan link web antar **PIHAK**

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja **PARA PIHAK** maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani.
2. Apabila ada **PIHAK** yang ingin mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 60 hari sebelum diakhirinya perjanjian kerjasama ini.
3. Apabila kerjasama ini tidak diperpanjang lagi tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya kerjasama ini.
4. Perjanjian kerjasama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PARA PIHAK** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Alamat : Jl. Parangtritis Km 6,5, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55188
Telepon : (0274) 384108
Email : fsp@isi.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Dinas Pariwisata Kulon Progo
Alamat : Jl. Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo,
Yogyakarta 55652
Telephone : (0274) 773095
Email : dinpar@kulonprogokab.go.id

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

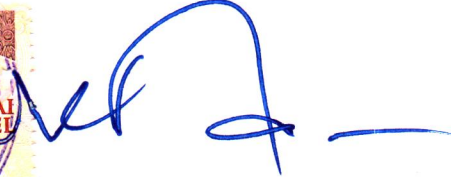
**Dekan Fakultas Seni Pertunjukan,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta**



Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum.
NIP 197111071998031002

PIHAK KEDUA

**Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo
Daerah Istimewa Yogyakarta**



Joko Mursito, S.Sn., M.A
NIP 197207041997031006